ABSTRAK

Ayunanda Chelsy, 10220101, **Jual-Beli Hewan yang Belum Tertangkap Jebakan** (**Jiretan**) **Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i.** (**Studi Kasus di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang**). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Ali Hamdan, MA., Ph.D

Kata Kunci: Jual-beli Hewan, Tertangkap, Jebakan, Fiqih Mazhab Syafi'i

Jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan merupakan salah satu kegiatan yang banyak digemari oleh masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat di daerah pegunungan, hal ini dipicu karena faktor ekonomi dan letak tempat tinggal mereka yang di kelilingi oleh hutan. Masyarakat seringkali mengadakan jual-beli hewan yang masih belum tertangkap jebakan, namun dalam hal jual-belinya tersebut masyarakat seringkali mengabaikan unsur-unsur jual-beli yang dibenarkan agama Islam.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang? 2) Bagaimana tinjauan fiqih mazhab syafi'i terhadap praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris yang mana digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal atau biasa disebut dengan socio legal research. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya penjual menjual hewan yang belum ada padanya, ia menawarkan beberapa jebakan yang belum ada tangkapan hewannya, pembeli boleh memilih jebakan dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perjebakan, namun ketika tangkapan hewan tidak diperoleh uang yang diterima penjualpun tidak dapat diambil kembali. Menurut pandangan fiqih mazhab syafi'i, dilihat dari segi rukun dan syarat jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benjor tergolong belum memenuhi rukun jual-beli, yaitu al-ma'qud 'alaih. Tetapi dari segi syaratnya, praktek salam pada jual-beli hewan ini bisa dikatakan sah karena uang (ra'su al-mal) yang dilakukan dimuka secara tunai, namun praktek seperti itu tetap tidak dibenarkan oleh fiqih mazhab syafi'i karena termasuk kategori jual-beli gharar, dimana barang yang diperjual-belikan tidak jelas jenisnya dan hewan yang di perjual-belikan tersebut juga masih belum menjadi milik penjual dan belum tertangkap jebakan.